



P E N E T A P A N

Nomor 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SRI HARYANI, tempat / tanggal lahir Simarpinggan / 15 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Kampung Mangsang RT/RW 003/003 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam Register Nomor 1681/Pdt.P/2018/PN.Btm., telah mengajukan permohonan penetapan identitas Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171075506809006 yang diterbitkan oleh Kecamatan Sagulung Kota Batam tertanggal 25 September 2012 bernama SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171071301100034 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Februari

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 bernama SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, nama orang tua GIMIN (Ayah) dan TUSINAH (Ibu);

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada IJAZAH NOMOR SERI : 3800 dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sabili Bandung di Bandung pada tanggal 09 Nopember 2015 bernama SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, program pendidikan STRATA 1 (S1), dengan nomor induk mahasiswa 12511.8102 ;

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28092018-0105 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 September 2018 bernama SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas (tempat lahir) Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas (tempat lahir) Pemohon yaitu tertera SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH seharusnya tertera SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH, sebagaimana identitas tempat lahir yang tertera pada Ijazah Strata 1 (S1) Pemohon ;

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas (tempat lahir) Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28092018-0105 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 September 2018, dari yang semula SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH menjadi SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH ;

7. Bahwa untuk memperbaiki/meluruskan identitas (tempat lahir) Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.



dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas (tempat lahir) Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28092018-0105 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 September 2018, dari yang semula SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH menjadi SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.



1. Foto copy Kartu Tanda penduduk NIK : 2171075506809006, atas nama SRI HARYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy IJAZAH dengan nomor 3800/Akta IV/2015, atas nama SRI HARYANI dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sabili, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 2171071301100034 atas nama Kepala Keluarga SUYITNO ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Akta Kelahiran dengan nomor 2171-lt-28092018-0105, atas nama SRI HARYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.4 ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. KALISOM dan 2 HERMANTO yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. KALISOM

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon perbaikan tempat kelahiran pada Akte Lahir Pemohon sebelumnya tertulis lahir di SIMARPINGAN, pada yang benar penulisannya adalah sesuai dengan ijazah pemohon yaitu SIMARPINGGAN;
- Bahwa perbedaan penulisan tempat kelahiran pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
- Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan perbaikan tempat kelahiran pemohon sesuai yang terdapat dalam Ijazah pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.



Saksi 2. HERMANTO

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon perbaikan tempat kelahiran pada Akte Lahir Pemohon sebelumnya tertulis lahir di SIMARPINGAN, pada yang benar penulisannya adalah sesuai dengan ijazah pemohon yaitu SIMARPINGGAN;
- Bahwa perbedaan penulisan tempat kelahiran pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
- Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan perbaikan tempat kelahiran pemohon sesuai yang terdapat dalam Ijazah pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada Akte Lahir atas nama Pemohon, yang semula tertulis SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH menjadi SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.4. dan keterangan saksi di bawah sumpah yakni 1. IKA NOVIANI dan 2. YULIANA ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P.1., dan P.4. diterangkan nama Pemohon adalah SRI HARYANI, lahir di SIMARPINGGAN, pada tanggal 15 Juni 1980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dan Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan akta kelahiran merupakan pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana, dengan demikian identitas penduduk Indonesia secara formal menurut hukum harus mendasarkan pada KTP dan Kartu Keluarga serta pencatatan sipil yang relevan untuk itu, karena pencatatan sipil tersebut membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KTP, KK dan surat keterangan kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kesesuaian nama dalam data dan dokumen kependudukan Pemohon dengan pencatatan sipil yang berlaku atas Pemohon serta perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.



dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan sedikit perbaikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memperbaiki tempat lahir Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No : 2171-LT-28092018-0105 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 September 2018, dari yang semula tertulis SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH menjadi SRI HARYANI, tempat lahir di SIMARPINGGAN, pada tanggal 15 JUNI 1980, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GIMIN DAN IBU TUSINAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tentang perubahan tersebut dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 15 November 2018 oleh EGI NOVITA,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor :1681/Pdt.P/2018/PN. Btm,  
Tanggal 25 Oktober 2018 dan penetapan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh HELI AGUSTUTI Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Kelas Batam 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

HELI AGUSTUTI, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 70.000,-
Biaya Panggilan dll	: Rp 120.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp 5.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 1681/Pdt.P/2018/PN Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)